

PENETAPAN-KETUA-ANGGOTA-PANITIA-PEMILIHAN-DISTRIK-PPD-SE-KOTA-JAYAPURA-PEMILIHAN-GUBERNUR-
WAKIL-GUBERNUR-PROVINSI-PAPUA
2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 60/Kpts/KPU-KT-JPR/XII/2017 TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SE-KOTA JAYAPURA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dan integritas perlu dibentuk Anggota PPD se Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan mereka yang diangkat sebagai Anggota PPD dipandang mampu, cakap, dan memenuhi syarat sebagai Anggota PPD, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 06 Tahun 1993, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012, PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, dan PKPU No. 37 Tahun 2008, serta PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 1 Tahun 2017, dan PKPU No. 13 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menunjuk dan mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut pada kolom (2) daftar Lampiran I, untuk duduk sebagai Jabatan Ketua dan Anggota pada PPD tersebut pada kolom (3) daftar lampiran yang sama, dan mereka yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan, dan Masa kerja Ketua dan Anggota PPD.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2017.

- Lampiran 1 Hlm.